




PENGADILAN NEGERI BANGKALAN

Jl. Soekarno - Hatta No. 04 Telp./Fax. 031 - 3099784

BANGKALAN 69116



TURUNAN PENETAPAN

Nomor 191/Pdt.P/2018/PN.Bkl.

N a m a : ROKHMATUL LAILI, , beralamat di Dsn. Gunungan, Desa. Dakiring, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan, selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON** ;

Tentang : Penetapan Perubahan Tempat Lahir pada Akta Kelahiran ;

Putus : KAMIS tanggal 04 OKTOBER 2018 ;

Isi penetapan : - Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- dst .~

SUSUNAN PERSIDANGAN :

ANASTASIA IRENE, SH. MH : Hakim ;

H. MOH. AS' ARI, SH : Panitera Pengganti ;

_____ **Ajjih** _____

PENETAPAN

Hal. 0 dari 10 hal. Penetapan No.191/Pdt.P/2018/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 191/Pdt.P/2018/PN.Bkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan, dalam peradilan tingkat pertama dengan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan ;

ROKHMATUL LAILI, lahir di Bangkalan, tanggal 06 Agustus 1991,

Perempuan, pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja,
beralamat di Dsn. Gunungan, Desa. Dakiring,
Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan, No Hp :
085336500434, 082330119365 selanjutnya disebut
sebagai.....PEMOHON ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya ;

Setelah memperhatikan pula surat-surat buktinya ; ;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, tertanggal 13 September 2018, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan dalam Buku Register No. 191/Pdt.P/2018/PN.Bkl. pada tanggal 19 September 2018, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon lahir di Bangkalan, tanggal 06 Agustus 1991, anak dari Ayah MATIKSAN dan Ibu PONI ;
- Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan tanggal 28 Desember 2011 No. 352602-LT-28122011-0078 yang terdaftar dengan

Hal. 1 dari 10 hal. Penetapan No.191/Pdt.P/2018/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama ROKHMATUL LAILI, lahir di Bangkalan, pada tanggal 06 Agustus

1991, anak kesatu perempuan dari Ayah MATIKSAN dan Ibu PONI ;

- Bahwa penulisan **dan tempat kelahiran** Pemohon pada Kutipan Akte

Kelahiran tersebut adalah salah, yang benar ROKHMATUL LAILI, lahir di

Mojokerto, pada tanggal 06 Agustus 1991, anak kesatu perempuan dari

Ayah MATIKSAN dan Ibu PONI ;

- Bahwa kekeliruan pada Akta kelahiran tersebut dikarenakan kesalahan

orang tua Pemohon dalam memberikan data, sehingga terjadi kesalahan

data pada Akta Kelahiran tersebut ;

- Bahwa permintaan Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kabupaten Bangkalan ditolak sebelum adanya Penetapan Pengadilan

Negeri Bangkalan ;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Pemohon mengajukan

permohonan di hadapan Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan, sudilah

kiranya memanggil Pemohon dan memeriksanya dalam persidangan, serta

berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki tempat kelahiran

Pemohon pada Akte Kelahiran tanggal 28 Desember 2011 No. 352602-LT-

28122011-0078 dari yang semula tertulis ROKHMATUL LAILI, lahir di

Bangkalan, pada tanggal 06 Agustus 1991, anak kesatu perempuan dari Ayah

MATIKSAN dan Ibu PONI dibetulkan menjadi ROKHMATUL LAILI, lahir di

Mojokerto, pada tanggal 06 Agustus 1991, anak kesatu perempuan dari Ayah

MATIKSAN dan Ibu PONI ;

3. Membatalkan Akta kelahiran tanggal 28 Desember 2011 No. 352602-LT-

28122011-0078 atas nama BUSTOMI ;

4. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Bangkalan menarik dan menerbitkan kembali Akta Kelahiran atas

Hal. 2 dari 10 hal. Penetapan No.191/Pdt.P/2018/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama ROKHMATUL LAILI, lahir di **Mojokerto**, pada tanggal 06 Agustus 1991,
anak kesatu perempuan dari Ayah MATIKSAN dan Ibu PONI ;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri, yang setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat - surat berupa fotocopy bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yaitu :

1. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No.352602-LT-28122011-0078 atas nama ROKHMATUL LAILI, diberi tanda P-1 ;
2. Foto Copy Sekolah Dasar Negeri Da'iring I No.DN-05 Dd atas nama ROKHMATUL LAILI, diberi tanda P-2 ;
3. Foto Copy KSK No.352602.110406.1592, atas nama KK MATIKSAN, diberi tanda P-3 ;
4. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk RI Propensi Jawa Timur Kabupaten Bangkalan No.3526024608910002, atas nama ROKHMATUL LAILI, diberi tanda P- 4 ;
5. Foto Copy Kutipan Akta Nikah No.0353/10/D/2015, diberi tanda P- 5 ;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P- 5 telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan surat asli sehingga dapat diterima dan digunakan dalam proses pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti berupa surat-surat Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi yang memberikan keterangan di persidangan secara dibawah sumpah, yaitu sebagai berikut:

Hal. 3 dari 10 hal. Penetapan No.191/Pdt.P/2018/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **MOH. VIYANTO**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Pemohon bernama rokhmatul laili ;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama YENI PURWANTO ;,
- Bahwa Pemohon lahir di Mojokerto pada tanggal 06 Agustus 1991 ;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama MATIKSAN dan Ibu PONI ;
- Bahwa Akta Kelahiran Pemohon salah dalam penulisan tempat lahir Pemohon, yang seharusnya Mojokerto tertulis Bangkalan ;
- Bahwa Pemohon telah mempunyai akta kelahiran sehingga perubahan tempat lahir tersebut melalui Penetapan Pengadilan ;
- Bahwa permintaan Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan ditolak sebelum adanya Penetapan Pengadilan Negeri Bangkalan ;

2. **HOTIP**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon bernama rokhmatul laili ;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama YENI PURWANTO ;,
- Bahwa Pemohon lahir di Mojokerto pada tanggal 06 Agustus 1991 ;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama MATIKSAN dan Ibu PONI ;
- Bahwa Akta Kelahiran Pemohon salah dalam penulisan tempat lahir Pemohon, yang seharusnya Mojokerto tertulis Bangkalan ;
- Bahwa Pemohon telah mempunyai akta kelahiran sehingga perubahan tempat lahir tersebut melalui Penetapan Pengadilan ;
- Bahwa permintaan Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan ditolak sebelum adanya Penetapan Pengadilan Negeri Bangkalan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Hal. 4 dari 10 hal. Penetapan No.191/Pdt.P/2018/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan telah cukup mengajukan bukti-bukti, dan selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tak dapat dipisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah permohonan untuk merubah tempat lahir Pemohon, pada Akta Kelahiran Pemohon

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut merupakan suatu bentuk **Yurisdiksi Volunter** mengingat hanya satu pihak saja yang mengajukan tuntutan hak dan tuntutan yang diajukanpun bukan bersifat sengketa yaitu Permohonan perubahan tempat lahir, dalam Akta Kelahiran Pemohon ‘

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon dalam permohonannya memohon agar diberikan ijin untuk merubah tempat lahir, pada Akta Kelahiran Pemohon, yang dikeluarkan tanggal 28 Desember 2011 No. 352602-LT-26122011-0078 dari yang semula tertulis ROKHMATUL LAILI, lahir di Bangkalan, pada tanggal 6 Agustus 1991, anak kesatu, Perempuan dari Ayah MATIKSAN dan Ibu PONI dirubah menjadi ROKHMATUL LAILI, lahir di Mojokerto, pada tanggal 6 Agustus 1991, anak kesatu, Perempuan dari Ayah MATIKSAN dan Ibu PONI ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan Bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari berdasarkan bukti, P-2 dan P-5, didukung oleh keterangan saksi – saksi menerangkan bahwa Pemohon lahir di Mojokerto pada tanggal 6 Agustus 1991 ;

Hal. 5 dari 10 hal. Penetapan No.191/Pdt.P/2018/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dari berdasarkan bukti, P-1 didukung oleh keterangan saksi – saksi menerangkan bahwa Pemohon lahir di Bangkalan pada tanggal 6 Agustus 1991 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari bukti surat maupun keterangan saksi, serta keterangan Pemohon bahwa Pemohon bernama ROKHMATUL LAILI, lahir di Mojokerto, pada tanggal 6 Agustus 1991, anak kesatu, Perempuan dari Ayah MATIKSAN dan Ibu PONI ;

Menimbang, bahwa pasal 71 ayat (1) UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan yang telah dirubah dengan UU No. 24 tahun 2013 menyebutkan “Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional” dan pasal 100 ayat (1) PP No. 25 tahun 2008 menyebutkan “ Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil baik inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil atau diminta oleh penduduk ” ; --

Menimbang, bahwa pasal 56 ayat (1) UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan yang telah dirubah dengan UU No. 24 tahun 2013 menyebutkan “Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” dan pasal 1 ayat (17) UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 24 tahun 2013 menyebutkan bahwa “Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi **kelahiran**, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 KUHPerdara yang menyatakan bahwa jika register-register tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan atau dirusak, jika beberapa akta tiada didalamnya,

Hal. 6 dari 10 hal. Penetapan No.191/Pdt.P/2018/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap sebagaimana tersebut diatas, maka dengan demikian Hakim berpendapat bahwa permohonan yang diajukan Pemohon tersebut telah membuktikan seluruh dalil – dalil permohonannya dengan benar menurut syarat – syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku, oleh karena itu pengadilan cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk merubah tempat lahir pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon, yang dikeluarkan tanggal 28 Desember 2011 No. 352602-LT-26122011-0078 dari yang semula tertulis ROKHMATUL LAILI, lahir di Bangkalan, pada tanggal 6 Agustus 1991, anak kesatu, Perempuan dari Ayah MATIKSAN dan Ibu PONI dirubah menjadi ROKHMATUL LAILI, lahir di Mojokerto, pada tanggal 6 Agustus 1991, anak kesatu, Perempuan dari Ayah MATIKSAN dan Ibu PONI ;

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum dan tertibnya administrasi kependudukan terutama yang berkaitan dengan hak-hak individu Pemohon, maka permohonan perubahan tempat lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ROKHMATUL LAILI** (Pemohon) tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka petitum dalam poin 2 (dua)) sudah sepatutnya untuk dikabulkan

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 100 PP No. 25 tahun 2008, maka untuk tertibnya administrasi diperintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan Penetapan Pengadilan Negeri Bangkalan yang telah berkekuatan hukum, kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan untuk dicatatkan perubahan tersebut untuk diberi catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan/atau dibuatkan akta pencatatan sipil baru untuk menggantikan akta pencatatan sipil dimana terdapat perubahan tempat lahir, dan

Hal. 7 dari 10 hal. Penetapan No.191/Pdt.P/2018/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik serta mencabut akta pencatatan sipil lama atas nama **ROKHMATUL LAILI** (Pemohon) ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan Memperhatikan, ketentuan Pasal 13 KUHPedata, Pasal 1 angka (17) Pasal 56, Pasal 71 ayat (1) Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 24 tahun 2013 jo. Pasal 100 dan Pasal 101 PP No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan peraturan perundang – undangan yang berlaku serta ketentuan – ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Membatalkan Akta Kelahiran Pemohon tanggal 28 Desember 2011 No. 352602-LT-26122011-0078 dari yang semula tertulis ROKHMATUL LAILI, lahir di Bangkalan, pada tanggal 6 Agustus 1991, anak kesatu, Perempuan dari Ayah MATIKSAN dan Ibu PONI dirubah menjadi ROKHMATUL LAILI, lahir di Mojokerto, pada tanggal 6 Agustus 1991, anak kesatu, Perempuan dari Ayah MATIKSAN dan Ibu PONI ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangkalan untuk mengirimkan 1 (satu) exemplar salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan untuk dicatatkan pada register yang tersedia untuk itu ;
4. Membebankan biaya perkara dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.216.000.- (Dua ratus enam belas ribu rupiah) ;

Hal. 8 dari 10 hal. Penetapan No.191/Pdt.P/2018/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari **KAMIS** tanggal **04 OKTOBER 2018**, oleh **ANASTASIA IRENE, SH.MH.** Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Bangkalan dan penetapan tersebut, diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh **H. MOH. AS' ARI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan dengan dihadiri **Pemohon** ;-

Panitera Pengganti,

ttd,

H. MOH. AS' ARI, SH

Hakim,

ttd,

ANASTASIA IRENE, SH.MH.

Perincian biaya :

Pendaftaran perkara permohonan	Rp. 30.000,00
ATK	Rp. 50.000,00
Panggilan	Rp 105.000,00
Sumpah	Rp. 20.000,00
Meterai penetapan	Rp. 6.000,00
Redaksi penetapan	Rp. 5.000,00

J u m l a h = Rp.216.000,00
(Dua ratus enam belas ribu rupiah) :

Untuk salinan yang sama bunyinya,
Oleh :
Panitera Pengadilan Negeri Bangkalan,

I S M A I L, S. H.
NIP.196707011987031002

Hal. 9 dari 10 hal. Penetapan No.191/Pdt.P/2018/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)